

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keputusan pemberian pembiayaan UKM pada *peer to peer lending* syariah yang telah dipaparkan dalam bab sebelum-sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pengajuan pembiayaan pada *peer to peer lending* syariah Kapital Boost umumnya dimulai dengan pendaftaran *borrower* pada *website* Kapital Boost dengan mengisi *form* pengajuan pembiayaan. Setelah *form* dikirim, UKM akan mendapatkan konfirmasi untuk mengirimkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Setelah semua data yang dibutuhkan telah diajukan maka PT Kapitalboost akan memproses pengajuan tersebut dan jika diterima *campaign* pembiayaan akan termuat dalam *website* Kapital Boost. Selanjutnya bagi *lender* yang ingin berinvestasi akan melihat *campaign* pembiayaan pada laman pendanaan yang memuat informasi profil UKM, *credit rating*, jangka waktu pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, tingkat imbal hasil, jenis pendanaan dan sisa waktu *campaign* dimuat.
2. Secara simultan variabel *credit rating*, *loan term*, *requested amount* dan tingkat imbal hasil berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan UKM pada *peer to peer lending* syariah Kapital Boost.
3. *Credit rating* berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan UKM pada *peer to peer lending* syariah Kapital Boost. Hal ini dikarenakan *credit rating* menggambarkan tingkat risiko yang harus dihadapi oleh *lender*.
4. *Loan term* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan UKM pada *peer to peer lending* syariah. Hal ini dikarenakan jangka waktu yang ditawarkan oleh *peer to peer lending* syariah Kapital Boost masih dalam kategori jangka pendek sehingga *lender* tidak terlalu mempertimbangkan jangka waktu dalam mengambil keputusan pembiayaan UKM.

5. *Requested amount* berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan UKM pada *peer to peer lending* syariah. Hal ini dikarenakan pada *peer to peer lending*, pembiayaan merupakan hasil dari sekumpulan orang bukan mandiri.
6. Tingkat imbal hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan UKM pada *peer to peer lending* syariah. Hal ini dikarenakan tujuan utama Kapital Boost adalah membangun wadah untuk membangkitkan rasa semangat kebersamaan membantu UKM. Sehingga diharapkan motif pemberian pembiayaan oleh *lenders* Kapital Boost adalah membantu UKM dalam mengembangkan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan UKM dan kemaslahatan ummat.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa *credit rating* dan jumlah pinjaman yang diajukan (*requested amount*) dapat mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan pada *peer to peer lending* syariah Kapital Boost sedangkan jangka waktu dan tingkat imbal hasil tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian pembiayaan pada *peer to peer lending* syariah Kapital Boost. Semakin tinggi nilai *credit rating* maka semakin kecil kecenderungan sebuah *campaign* pembiayaan dapat diterima atau berhasil terbiayai. Hal ini dikarenakan *credit rating* menggambarkan tingkat risiko yang dihadapi oleh seorang *lender*. Kapital Boost sendiri menilai *credit rating* dari beberapa aspek seperti halnya profil perusahaan, laporan keuangan, dan tata kelola perusahaan. Untuk mendapatkan nilai *credit rating* yang baik maka pengelolaan aspek-aspek tersebut haruslah baik pula. Hal inilah yang menjadi perhatian UKM sebagai *borrower* agar nilai *credit rating* yang didapatkan atas *campaign* pembiayaan yang diajukannya berada dalam kategori *low risk* dan peluang untuk terbayai semakin tinggi.

Hal serupa juga berlaku untuk jumlah pembiayaan yang diajukan. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diajukan oleh UKM (*borrower*) maka kecenderungan untuk terbiayainya sebuah *campaign* pembiayaan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan walaupun Kapital Boost menyediakan pembiayaan maksimum hingga SGD150.000 atau 85% dari nilai faktur, UKM sebagai *borrower*

Neng Astri Delia Wangi, 2020

KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN UKM PADA PEER TO PEER LENDING SYARIAH : ANALISIS FAKTOR CREDIT RATING, LOAN TERM, REQUESTED AMOUNT DAN TINGKAT IMBAL HASIL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

harus mengingat bahwa pada *peer to peer lending*, pembiayaan merupakan hasil dari sekumpulan orang bukan mandiri, artinya semakin banyak jumlah yang diminta maka harus semakin banyak pula jumlah *lender* yang dibutuhkan untuk mencapai target pendanaan. Oleh karena itu, UKM diharapkan dapat memperhitungkan prioritas kebutuhan mereka yang dianggap cocok untuk dibiayai oleh jenis *peer to peer lending* syariah ini.

Adapun rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan layanan *peer to peer lending* syariah yang ada di Indonesia sebagai salah satu solusi dari permasalahan permodalan yang dihadapi oleh UKM-UKM di Indonesia sehingga UKM tidak hanya mengandalkan layanan perbankan dalam mengatasi permasalahan permodalannya.
2. Bagi Kapital Boost dan perusahaan *peer to peer lending* syariah lainnya diharapkan dapat lebih banyak menampilkan informasi-informasi pada setiap *campaign* pembiayaan UKM. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara mendalam kepada pengguna (*lender*) layanan *platform fintech peer to peer lending* syariah. Dengan demikian, *lenders* potensial dapat lebih mudah untuk melakukan analisis kelayakan lebih mendalam dan mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan risiko kredit.
3. Bagi UKM-UKM yang akan mengajukan pembiayaan pada *peer to peer lending* syariah khususnya pada Kapital Boost diharapkan harus memiliki kualitas perusahaan yang bagus dan memperbaiki hal-hal yang dijadikan aspek penilaian *credit rating* seperti profil perusahaan, laporan keuangan dan tata kelola perusahaan serta menentukan dengan tepat jumlah pembiayaan yang diajukan sehingga kecenderungan *campaign* pembiayaannya dapat terdani lebih tinggi.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembiayaan pada *peer to peer lending* syariah diharapkan dapat mengembangkan model penelitian ini dengan menambah variabel penelitian lain seperti halnya jenis kelamin,

Neng Astri Delia Wangi, 2020

KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN UKM PADA PEER TO PEER LENDING SYARIAH : ANALISIS FAKTOR CREDIT RATING, LOAN TERM, REQUESTED AMOUNT DAN TINGKAT IMBAL HASIL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendapatan *borrower*, tujuan pembiayaan, jumlah tanggungan keluarga, lama usaha dan lain-lain serta pada tempat penelitian yang berbeda agar dapat memperluas dan menambah wawasan terhadap pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembiayaan pada *peer to peer lending* syariah.